

No. K/07/III.d/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379
SEMARANG

PENGESAHAN P. G. A. SWASTA
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MENIMBANG** : a. Dalam rangka pengelolaan dan pembinaan P.G.A. Swasta yang ada dida-
lan wewenang Inspeksi Pendidikan Agama pada Perwakilan Departemen
Agama Propinsi Jawa Tengah perlu diadakan pendaftaran kembali P.G.A.
Swasta di Jawa Tengah.
- b. P.G.A. Swasta tsb. berada di bawah bimbingan dan pengawasan Inspeksi
Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Agama No. 1 th 1958
2. Peraturan Menteri Agama No. 10 th. 1960
3. Peraturan Menteri Agama No. 29 th. 1973
- MENINGAT PULA** : Surat Keputusan Kepala Direktorat Pendidikan Agama tgl. 12 April 1973
No. D III/75/P/73

MEMUTUSKAN :

Bahwa Pendidikan Guru Agama tersebut di bawah ini :

N a m a	: FGA Muh.
A l a m a t	: Mojelaban Sukoharjo.
Didirikan tahun	: 25 APRIL 1960.
Dibawah asuhan dan berbadan hukum	: Muh. Bag. Pend. & Peng.
Terhitung mulai tanggal	: 10 JANUARI 1975.

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan
Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah **SEBAGAI**
LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA dengan Nomor Induk **261.**

Surat penetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seba-
gaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 JANUARI 1975.

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

(AZINAR ISMAIL)

Reg. TUR. : 2709/1029